



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA PALMERAH

Model 54

Jl. Palmerah Barat No. 43.A Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 53653145, 53653140, 53653141, 53653143, 53653144
Facsimile : 021- 53653142 Email : e0397@corp.bri.co.id

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
Nomor : 0039725090020989

Yang bertanda tangan di bawah ini : Agus Sihabudin dalam jabatan selaku Asisten Manajer Operasional dan Layanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palmerah berkedudukan di Jl. Palmerah Barat No. 43 A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami SEKRETARIAT UTAMA BMKG
Alamat : Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang sebesar Rp. 907.625.600,- (Terbilang : Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas "Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS" berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/SISPRO/PPK-DGT/IX/2025 Tanggal 04 September 2025, Apabila:

Nama : PT. Anomali Trans Teknologi
Alamat : Gedung Patra Jasa Lantai 17, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta Selatan 12950

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, yang dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- ini berlaku selama 119 (seratus sembilan belas) hari kalender, dari tanggal 04 September 2025 s.d 31 Desember 2025
- Tuntutan Pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima Jaminan Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank Sebagaimana Tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan oleh yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan Kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan Jaminan kepada pihak lain.
- Surat Jaminan Uang Muka yang selanjutnya disebut Jaminan Uang Muka Adalah Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional) yang diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia/barang/jasa sehubungan dengan pembayaran Uang Muka atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2025

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Jakarta Palmerah



Agus Sihabudin

Asisten Manajer Operasional dan Layanan

